



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DAN PERAWAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS RISIKO YANG TELAH DIDAPATI DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DI RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU

UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DAN PERAWAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS RISIKO YANG TELAH DIDAPATI DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DI RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU

INTISARI

Oleh :

**Metha Dian Puspa Nasawida<sup>1</sup> dan Prof. Dr. Ari Hermawan, S.H., M.Hum<sup>2</sup>**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dan Perawat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh risiko dalam menjalankan profesinya di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan atas hak dari dokter dan perawat yang telah memperoleh risiko cedera fisik dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun narasumber. Responde pada penelitian ini adalah dokter dan perawat yang mengalami risiko cedera fisik di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu dan beberapa pejabat yang berkaitan dengan perlindungan hukum di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu. Narasumber dalam penelitian ini adalah akademisi di bidang ilmu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap dokter dan perawat yang mendapati risiko cedera fisik dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu belum ada. Baik perlindungan dari internal rumah sakit maupun eksternal rumah sakit. Sehingga menyebabkan masalah yang pelik di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu. Disarankan Kepada Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, hendaknya lebih diperhatikan dan diperjuangkan lagi mengenai hak-hak dari Dokter dan Perawat yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, terutama hak-hak yang telah dicabut ataupun hak-hak yang belum dapat terpenuhi selama ini, mengingat risiko yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi merupakan risiko cedera fisik yang dilakukan oleh Orang dengan gangguan jiwa dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sehingga Rumah Sakit selaku pemberi kerja memiliki kewajiban yang harus dilakukan yaitu memenuhi hak-hak perlindungan hukum terhadap dokter dan perawat yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu agar hak-hak yang ada dapat terpenuhi dengan baik.

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Dokter dan Perawat, Risiko Profesi***

---

<sup>1</sup> Mahasiswi Program S-2 Magister Hukum Kesehatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DAN PERAWAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS  
RISIKO YANG TELAH DIDAPATI  
DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DI RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI  
BENGKULU

UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

METHA DIAN PUSPA N., Prof. Dr. Ari Hermawan, S.H., M.Hum.  
Universitas Gadjah Mada, 2018. | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**LEGAL PROTECTION AGAINST DOCTORS AND NURSES OF CIVIL SERVANTS  
ON PROFESSIONAL RISKS AT RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO  
PROVINSI BENGKULU**

## ***ABSTRACT***

By

**Metha Dian Puspa Nasawida<sup>3</sup> dan Prof. Dr. Ari Hermawan, S.H., M.Hum<sup>4</sup>**

This research aims to determine and analyze the Legal Protection of Doctors and Nurses of Civil Servants who are risk in carrying out their profession at Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu. The legal protection referred to protection of the rights of doctors and nurses who have been exposed to physical injury in performing their duties.

This research is a qualitative study with empirical normative approach. Primary data collection is obtained through interviews with respondents and resource persons. The Respondents are doctors and nurses who were exposed to physical injury and several officials related to legal protection at Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu. Resource persons are academics in the field of law science.

The results referred legal protection against doctors and nurses who found the risk of physical injuries in carrying out their duties at Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, and it did not exist yet for both internal and external in hospitals. So that is the complicated problem at at Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu. Suggested that should be more attention and fought again about the rights of Doctors and Nurses who work at at Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, especially the rights that have been revoked or the rights that have not been fulfilled so far, considering the risks that have occurred of physical injury committed by people with mental disorders and that can not be held accountable law. In consequence, the Hospital who as an employer has obligations to fulfill the rights of legal protection against doctors and nurses.

***Keyword : Legal Protection, Doctor and Nurse, Professional Risk.***

---

<sup>3</sup> Student of Master's Degree Program in Health Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

<sup>4</sup> Lecturer of Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta.